DAFTAR ISI

TABEL 4.1
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN,
PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN1-88
TABEL 4.2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA,
BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, MODAL, BELANJA TIDAK
TERDUGA, BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN10
TABEL 5.1
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan tentunya juga berdasarkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya, yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diharuskan untuk menyusun dan menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas lebih lanjut dan disepakati bersama.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) secara substansi merupakan penjabaran lebih lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, termasuk program prioritas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yang disesuaikan dengan urusan pemerintah daerah yang ditangani.

PPAS selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara pada setiap SKPD berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam RKPD.

1.2. Tujuan

Penyusunan PPAS bertujuan:

 Melalui PPAS disusun program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah beserta dengan alokasi anggaran sementaranya, hal ini diperlukan karena pembangunan daerah yang telah direncanakan tidaklah mungkin untuk dilaksanakan sekaligus mengingat keterbatasan alokasi dana, waktu dan sumber daya lainnya,

- 2. Menjaga proses pembangunan agar tetap berkesinambungan dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 3. Meminimalkan resiko fiskal demi kesinambungan pembiayaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjamin pemberian pelayanan dasar masyarakat dan meningkatkan upaya kesejahteraan masyarakat.
- 4. Mengidentifikasi kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah pada SKPD.
- 5. PPAS merupakan kebijakan operasional bagi seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Tanah Laut.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan PPAS Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 adalah :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023;
- 19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jumlah dana yang tersedia untuk membiayai seluruh belanja dan pengeluaran bersumber dari:

1. Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Sesuai uraian di atas maka dalam rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023, proyeksi pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	206.460.699.239,00	Perda
4.1.01	Pajak Daerah	42.569.000.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	9.800.440.042,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.000.000.000,00	
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	143.091.259.197,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.271.298.776.837,00	UU/PP
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.149.439.076.837,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.859.700.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.477.759.476.076,00	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.232.352.139,00	
6.1.45	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 204.232.352.139,00			
JUMLAH DANA TERSEDIA 1.681.991.828.215,00			

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
- 2. Peningkatan Kualitas SDM, Akuntabilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik; dan
- 3. Pemantapan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.

Agar prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Laut dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik, maka diperlukan sejumlah dana sebagai sumber pembiayaannya pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui program, kegiatan dan sub kegiatan beserta tolok ukur capaian kinerja yang akan dicapai untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan.

Kebijakan belanja daerah selain diprioritaskan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah yang telah disinergikan dengan prioritas pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional, juga dialokasikan untuk belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, belanja hibah kepada partai politik dan belanja barang dan jasa yang wajib/mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta program/kegiatan/sub kegiatan wajib/mengikat yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada tahun berkenaan.

Adapun rencana belanja daerah untuk membiayai pembangunan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan pada tahun 2023 dicantumkan dalam tabel-tabel berikut:

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terdiri atas 4 (empat) urusan pemerintahan dan 4 (empat) unsur, yaitu:

- 4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dengan SKPD pelaksana terdiri dari:
 - ✓ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - ✓ Dinas Kesehatan
 - ✓ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
 - ✓ Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup
 - ✓ Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - ✓ Dinas Sosial
 - √ Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dengan SKPD pelaksana terdiri dari:
 - ✓ Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 - ✓ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 - ✓ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - ✓ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - ✓ Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - ✓ Dinas Perhubungan
 - ✓ Dinas Komunikasi dan Informatika
 - ✓ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
 - ✓ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - ✓ Dinas Kepemudaan dan Olahraga

- ✓ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan, dengan SKPD pelaksana terdiri dari:
 - ✓ Dinas Pariwisata
 - ✓ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - ✓ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 4.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, dengan SKPD pelaksana terdiri dari:
 - ✓ Sekretariat Daerah
 - ✓ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 4.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan SKPD pelaksana terdiri dari:
 - ✓ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - ✓ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - ✓ Badan Pendapatan Daerah
 - ✓ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 4.1.6 Unsur Pengawas, dengan SKPD pelaksana adalah:
 - ✓ Inspektorat Kabupaten
- 4.1.7 Unsur Kewilayahan, dengan SKPD pelaksana terdiri dari:
 - ✓ Kantor Kecamatan Pelaihari beserta Kelurahan
 - ✓ Kantor Kecamatan Tambang Ulang
 - ✓ Kantor Kecamatan Kurau
 - ✓ Kantor Kecamatan Bati-Bati
 - ✓ Kantor Kecamatan Batu Ampar
 - ✓ Kantor Kecamatan Panyipatan
 - √ Kantor Kecamatan Takisung
 - ✓ Kantor Kecamatan Jorong
 - ✓ Kantor Kecamatan Kintap
 - ✓ Kantor Kecamatan Bajuin
 - ✓ Kantor Kecamatan Bumi Makmur
- 4.1.8 Urusan Pemerintahan Umum, dengan SKPD pelaksana adalah:
 - ✓ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu disusun alokasi pagu anggaran indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai urusan pemerintahan.

Secara detil Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

4.2. Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan

Secara detil prioritas dan plafon anggaran sementara berdasarkan belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, modal, belanja tidak terduga, bagi hasil, dan bantuan keuangan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3
1	Belanja Pegawai	644.434.937.260,00
2	Belanja Barang dan Jasa	452.999.943.681,00
3	Belanja Bunga	-
4	Belanja Subsidi	-
5	Belanja Hibah	49.075.901.666,00
6	Belanja Bantuan Sosial	11.137.560.000,00
7	Belanja Modal	209.411.550.708,00
	a. Belanja Modal Tanah	20.000.000,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.194.594.484,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.719.789.094,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.942.106.130,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	293.950.000,00
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	241.111.000,00
8	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
9	Belanja Bagi Hasil	5.236.944.004,00
10	Belanja Bantuan Keuangan	229.694.990.896,00
	Total	1.626.991.828.215,00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Terkait dengan penerimaan pembiayaan daerah dikarenakan proyeksi pendapatan untuk tahun anggaran 2023 lebih kecil dari proyeksi belanja, sehingga anggaran yang disusun mengalami defisit, ini berarti pengeluaran akan lebih besar dari pendapatan. Atas dasar itu maka pemerintah daerah dituntut untuk mencari solusi dalam mengamankan belanja yang lebih besar dari pendapatan agar tetap tersedia penyediaan dananya. Beberapa jenis penerimaan pembiayaan yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan yaitu:

- 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
- 2. Pencairan Dana Cadangan;
- 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- 4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
- 6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari 6 (enam) jenis penerimaan pembiayaan tersebut di atas, yang paling memungkinkan untuk mengamankan proyeksi belanja daerah agar tetap terbiayai adalah melalui SiLPA, karena SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut baik karena pelampauan pendapatan, maupun penghematan belanja tahun sebelumnya dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Pada tahun 2023 penerimaan pembiayaan dari SiLPA diproyeksikan sebesar Rp200.232.352.139,00 dan dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp4.000.000.000,000.

SiLPA sebesar Rp204.232.352.139,00 diasumsikan sebagai sisa lebih dari SiLPA Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi defisit dan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 ditambah perkiraan efisiensi belanja pada Tahun Anggaran 2022.

Adapun rincian penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan, adalah sebagai berikut:

1. Sisa SiLPA Tahun Anggaran 2021 setelah digunakan untuk menutup defisit pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.895.296.521,00.

- 2. Perkiraan penghematan atas APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp152.337.055.618,00.
- 3. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp4.000.000.000,000. sehingga total penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp204.232.352.139,00.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pembentukan dana cadangan Rp20.000.000.000,00;
- 2. Penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Rp25.000.000.000,00; dan
- 3. Pemberian pinjaman berupa investasi langsung kepada lembaga keuangan Rp10.000.000.000,00.

Pembiayaan Daerah untuk Tahun Anggaran 2023, baik untuk penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebagaimana tersaji dalam tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	204.232.352.139	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.232.352.139	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	204.232.352.139	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	55.000.000.000	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000.000	
	Pembiayaan Netto	149.232.352.139	

BAB VI

PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2023, dan merupakan dasar bagi SKPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas

Sesuai dengan paparan yang disertai dengan data-data pada beberapa Bab sebelumnya, Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

Proyeksi Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Pendapatan direncanakan sebesar Rp1.477.759.476.076,00
- 2. Belanja dialokasikan sebesar Rp1.626.991.828.215,00

dan fungsi masing-masing.

- 3. Penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar Rp204.232.352.139,00
- 4. Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp55.000.000.000,00

Demikian Rancangan PPAS APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 ini disusun, selanjutnya kami harapkan Rancangan ini dapat dibahas untuk disepakati bersama oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Pelaihari, Juli 2022

BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

13